

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia.¹

Sesuai tuntutan reformasi di bidang hukum yaitu memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dirubah lagi secara komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan berkaitan dengan peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan berlakunya

¹ Sabian Usman, “*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar” Cet II, Yogyakarta, 2019, hlm.1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang karena pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.²

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan selain pengadilan dari lingkungan peradilan Umum, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.³ Eksistensi peradilan agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan lain-lain. Peradilan Agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah. Kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai diatur seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum mengatur tentang kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁴

Mulai tahun 1990-an, muncul lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia dan semakin marak perkembangannya dalam dekade terakhir.

² Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam dan Peradilan Agama*", Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 332.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Himpunan Perturan Perundang-undangan Tentang Peradilan Agama*", Jakarta, 2020, hlm, 16.

⁴ Dliya UI Muharram, Rof'ah Setyowati, "*Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No : 93/PUUX/202*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 05 Nomor 01, Universitas Diponegoro, Juni 2021. Hlm 13.

Untuk itu, diperlukan sebuah pengaturan dan penegasan lembaga apa yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan baru ini, yaitu sengketa ekonomi syariah. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UU Peradilan Agama) yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 yang memuat perincian kewenangan atas berbagai macam kegiatan ekonomi syariah.⁵

Hadirnya UU Peradilan Agama menambah kewenangan Pengadilan Agama yaitu berwenang memutus perkara perdata mengenai ekonomi syari'ah sebagaimana tersebut pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama:⁶

“Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syari'ah.

⁵ Muhammad Ridwan, *Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES) Volume 04 Nomor 02, Universitas Muhammadiyah Makasar, Desember 2020. Hlm 23.

⁶ *Loc., Cit.*

Dalam penjelasan pasal di atas, yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:⁷

1. Bank Syari'ah;
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
3. Asuransi Syari'ah;
4. Reasuransi Syari'ah;
5. Reksa dana Syari'ah;
6. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
7. Sekuritas Syari'ah;
8. Pembiayaan Syari'ah;
9. Pegadaian Syari'ah;
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
11. Bisnis Syari'ah.

Perluasan kewenangan dalam Undang-undang Peradilan Agama tersebut sejalan dengan penegakan hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo dengan asumsi dasar:⁸

1. Hukum adalah untuk manusia, kebenaran hukum bukan merupakan kebenaran undang-undang, akan tetapi kebenaran hukum dijadikan sebagai yang mendasari undang-undang.
2. Hukum diharapkan mengikuti perubahan zaman guna menjawab problematika dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.
3. Hukum hadir bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia sehingga hukumn selalu pada posisi "*law in the making*".

Sebagai implikasi dari diundangkannya Undang-undang Peradilan Agama, maka mulai banyak perkara ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama, utamanya diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen adalah suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan

⁷ *Ibid.*, Hlm 30.

⁸ Satjipto Raharjo, "*Membelah Hukum Progresif*", Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 98.

masyarakat karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting adanya suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan haknya secara utuh.⁹

Di Indonesia banyak terdapat lembaga yang bergerak dan menggeluti bidang perlindungan konsumen, yang keberadaannya berada di bawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Perdagangan Dalam Negeri, seperti BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing.¹⁰

Amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Posisi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan

⁹ Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 05 Nomor 02, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2015, hlm 62.

¹⁰ *Loc., Cit.*

konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (*legalstanding*) dalam konteks litigasi untuk kepentingan konsumen. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dimaksud telah berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat perlindungan konsumen.¹¹

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada Peradilan Umum¹². Menurut undang-undang tersebut, kewenangan penyelesaian/gugatan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen berada pada Peradilan Umum. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan dua ketentuan undang-undang tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan kompetensi mengadili atas perkara yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen.¹³

Berdasarkan uraian di atas penulis menelaah beberapa putusan Peradilan Agama dan Peradilan Umum yang masih terdapat perbedaan

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 171.

¹² *Ibid*, hlm 188.

¹³ Hotman dan Wiwik Handayani, *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Mu'amalah Hukum Ekonomi Syari'ah Vol 01 Nomor 01, IAIN Metro Lampung, 2021, hlm 21.

persepsi di kalangan hakim pada lingkungan Pengadilan Agama maupun lingkungan Pengadilan Umum terkait kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Sebagian hakim pengadilan agama berpendapat bahwa sengketa ekonomi Syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) bukanlah merupakan kewenangan peradilan agama, misalnya Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kds., tanggal 20 Mei 2022.¹⁴ Terdapat pula putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.YK, tanggal 28 Juni 2012 hal mana hakim memutuskan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan bahwa meskipun objek gugatan yang diajukan tersebut mengenai ekonomi Syariah, namun gugatan tersebut diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah merupakan kewenangan Pengadilan Umum, oleh karenanya bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya.¹⁵

Berdasarkan putusan Peradilan Umum terkait kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Sebagian hakim pengadilan Umum berpendapat bahwa sengketa ekonomi Syariah yang diajukan oleh

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kds*”, tanggal 20 Mei 2022, Kepaniteraan MARI, Jakarta, diakses tanggal 9 Agustus 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-kudus.html>

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 047/Pdt.G/2012/PA.YK, tanggal 28 Juni 2012*”, Kepaniteraan MARI, Jakarta, diakses tanggal 9 Agustus 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta.html>

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah merupakan kewenangan peradilan agama, misalnya Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.MTP., tanggal 2 Desember 2013.¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt., tanggal 15 Juli 2013.¹⁷ Dalam hal ini hakim berpandangan bahwa meskipun gugatan tersebut diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, namun objek perkara merupakan sengketa ekonomi Syariah dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama, maka oleh karenanya sengketa ekonomi Syariah yang meskipun diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang studi komparasi mengenai disparitas putusan pengadilan tentang kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) analisis putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dengan mengambil empat sampel putusan dalam perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dari pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti melalui tesis ini yang diberi judul : “DISPARITAS

¹⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 03/Pdt.G/2013/PA.MTP, tanggal 2 Desember 2013*”, Kepaniteraan MARI, Jakarta, diakses tanggal 9 Agustus 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-martapura.html>

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PA.Klt.*”, tanggal 15 Juli 2013, Kepaniteraan MARI, Jakarta, diakses tanggal 9 Agustus 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-klaten.html>

PUTUSAN PENGADILAN DALAM KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH (ALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI)".

Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya terhadap perkara ekonomi syari'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri;

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah utama yang akan diteliti dan dijawab adalah sebagaimana rumusan berikut :

1. Mengapa terjadinya disparitas putusan pengadilan tentang kewenangan mengadili perkara ekonomi Syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ?
2. Bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Negeri terhadap undang-undang dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) antara lembaga Pengadilan tersebut?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Yang Diajukan Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan Peneliti, belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Dinda Mur Maulidah, (2021) yang meneliti “Petimbangan Hakim Mengenai Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat YPK – Senopati (Studi Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/Pn.Tng.”.
2. Ulil Uswah, (2017) yang meneliti “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syaria’h Pada Peradilan Agama (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.
3. M. Azhar Rizki Dalimunthe, (2016) yang meneliti “Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syaria’h (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan tentang Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syaria’h ”.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya dapat dilihat pada subjek, objek, tempat dan hal-hal yang diteliti tentang DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM KEWENANGAN MENGADILI SENKETA EKONOMI SYARI’AH(ALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI) yaitu tentang perbedaan penafsiran hukum, pertimbangan putusan dan dasar kewenangan mengadili. Selain itu, dari penelitian di atas belum ada yang melakukan penelitian tentang Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syaria’h Yang Diajukan Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tentang mengapa terjadi disparitas putusan Pengadilan dalam

Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Yang Diajukan Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya dalam hal ini Pengadilan Agama Kudus Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kds., tanggal 20 Mei 2022, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.YK, tanggal 28 Juni 2012 dengan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.MTP., tanggal 2 Desember 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt., tanggal 15 Juli 2013.

Hal penting dalam penelitian ini adalah adanya objek penelitian. Menurut Kaelan, objek penelitian ada dua macam. Pertama objek materiil yaitu objek yang merupakan focus kajian dari suatu penelitian tertentu. Kedua, objek formal yaitu perspektif atau sudut pandang untuk mengkaji objek materiil penelitian.¹⁸

Dari Objek penelitian inilah akan mudah dibedakan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Suatu penelitian dengan objek materiil yang sama tetapi dilakukan dengan objek formal yang berbeda, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang berbeda. Misalnya, objek materiil tentang hukum, jika dilakukan dengan objek formal sosiologi maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan sosiologi hukum, jika dilakukan dengan objek formal filsafat maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan tentang filsafat hukum, jika dilakukan dengan objek formal antropologi maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan antropologi hukum, dan lain sebagainya.

Adapun objek penelitian dalam tesis ini adalah Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Yang

¹⁸ Kaelan, "Metode Penelitian Bidang Kualitatif Bidang Filsafat" Cet III, Paradigma, Yogyakarta, 2015, hlm 34.

Diajukan Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. sebagai objek materiil dan Analisis Putusan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 335/Pdt.G/2002/PA.Kds., Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.YK dan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.MTP., Putuan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. sebagai objek formal penelitian. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelum tesis ini, penulis sajikan perbedaan penelitian dalam bentuk table berikut:

No	Penulis	Judul Penelitian	Objek Materiil	Objek Formal Penelitian
1.	Dinda Nur Maulidah (2021)	Petimbangan Hakim Mengenai Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat YPK-Senopati Studi Putusan Nomor 966/PDT.G/2017/PN.TNG.	Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Putusan Nomor 966/PDT.G/2017/PN.TNG
2.	Ulil Uswah (2017)	Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah Pada Peradilan Agama (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	Perlindungan konsumen terhadap Pelaku usaha Jasa Keuangan Syariah di Peradilan	Implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam melindungi konsumen di Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

		Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Agama	
3.	M. Azhar Rizki Dalimunthe (2016)	Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan dan Putusan Pengadilan tentang Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah).	Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah.	Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan Putusan Pengadilan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terjadinya disparitas putusan pengadilan tentang kewenangan mengadili perkara ekonomi Syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis dasar perbedaan putusan dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah yang diajukan

oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) antara lembaga Pengadilan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat memberi tambahan pengetahuan ilmu hukum perdata Islam dan hukum acara peradilan mengenai perbedaan putusan pengadilan dalam kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM).
- b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan tentang ilmu hukum perdata Islam dan hukum acara peradilan mengenai proses mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM).
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya dalam Hukum Bisnis.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum mengenai kepastian tentang kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKPSM).
- b. Memberikan masukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia, praktisi hukum dan masyarakat pencari keadilan, terutama dalam bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Syari'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKPSM).

F. Metode Penelitian.

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul karena adanya hakekat ingin tahu dari manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul, karena banyak hal dalam kehidupan masih gelap dalam kehidupan manusia. Dalam usaha mencari kebenaran manusia dapat menempuh dengan berbagai cara. Kemudian cara yang ditempuh yang dianggap ilmiah adalah melalui cara penelitian, artinya dengan suatu metode yang bertujuan satu atau beberapa dengan jalan menganalisa dengan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan fakta.¹⁹

Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu.²⁰ Dengan demikian sistematika dan metodologi menjadi syarat utama bagian kegiatan ilmiah. Penentuan metode yang digunakan dalam suatu penelitian sesuai dengan objek peninjauan yang kemudian menjadi titik tolak dalam menentukan pemilihan metode.²¹ Berdasarkan teori di atas maka dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Menurut Ishaq, pendekatan doktrinal yaitu suatu

¹⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cet. 2)*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm. 2.

²⁰ *Ibid*, hlm.3

²¹ *Ibid*, hlm. 14

pendekatan yang menggunakan konsepsi logistik positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum doktrinal.²²

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis melakukan perbandingan atau komparasi studi kepustakaan berupa keputusan pengadilan. Penulis juga melakukan penelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, dan membandingkan antara praktik dengan peraturan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Sehubungan dengan objek yang akan diteliti dan berbagai keterbatasan yang ada pada penulis dalam bidang ilmiah, maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian ini akan menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²³

Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM KEWENANGAN
MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI).

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 47.

²³ Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politec Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm 42.

Selanjutnya dilakukan analisa secara kemampuan berfikir yang kuat untuk menentukan hasil penelitiannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagian telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal, maka menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Pengumpulan data sekunder sebagai upaya untuk mendapatkan landasan teoritis dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat para sarjana.²⁴

Dalam hal penelitian ini data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm 52.

- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - f. Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kds,, tanggal 20 Mei 2022,
 - g. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 047/Pdt.G/2012/PA.YK, tanggal 28 Juni 2012.
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.MTP, tanggal 2 Desember 2013.
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.MTP, tanggal 15 Juli 2013.
 - j. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - k. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2009.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi :
- 1) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan Judul Tesis;
 - 2) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.

4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data sekunder yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan proses editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya. Dalam proses editing ini dilakukan

pembetulan data yang keliru, menambah data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

Data yang ada dianalisis dan diolah menjadi suatu hasil laporan penelitian yang disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang lengkap mengenai kegiatan penelitian, permasalahan, serta pembahasannya sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam objek yang di teliti.²⁵ Dalam metode analisa data ini yang digunakan secara induktif dimana penulisan berdasarkan kepada hal-hal yang khusus menjadi yang lebih umum. Setelah data diperoleh secara lengkap, maka selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diterima. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan analisis mengenai kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI).

²⁵ Ishaq, *Op. Cit*, hlm 20.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman penulisan tesis ini dibuat sistematika sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Analisa Data dan Sistimatika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini menjelaskan tentang ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah, sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hukum acara ekonomi syariah, tinjauan umum hukum perlindungan konsumen dan kompetensi mengadili gugatan lembaga perlindungan konsumen.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan Disparitas Putusan Hakim. Bab ini menjelaskan tentang disparitas putusan tentang kewenangan mengadili perkara ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Perbedaan Putusan Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Diajukan Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Antara Lembaga Pengadilan. Kasus Posisi dan duduk perkara. Bab ini menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kds, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 047/Pdt.G/2012/PA.YK, pertimbangan Hakim Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.MTP, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.MTP, Pendapat Hakim tentang kewenangan

mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

BAB IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

